



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor: PUT/71- K/PM.I- 01/AD/ V/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARFIANSYAH  
Pangkat / NRP : Prada / 31040891920884  
Jabatan : Ta Korem 011/LW  
Kesatuan : Korem 011/LW  
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 20 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Kota Lhokseumawe.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor:  
BP-12/A- 12/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan : Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/54/ Pera/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/41- K/AD/IV/2011 tanggal 04 Mei 2011.
  3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/79- K/PM.I- 01/AD/ V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/148- K/PM.I- 01/AD/VI/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Hari Sidang.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/275- K/PM.I- 01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
  6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/320- K/PM.I- 01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.
  7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  8. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/41- K/AD/IV/2011 tanggal 04 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Memohon agar barang bukti berupa surat :

Surat Danrem 011/LW Nomor: R/750/XI/2008 tentang Laporan Desersi Terdakwa An. Prada Arfiansyah NRP. 31040891920884, Jabatan Ta Korem 011/LW;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu delapan sampai dengan saat surat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 4 Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam rangkaian hari-hari yang tidak terputus sejak bulan nopember tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam rangkaian waktu yang tidak terputus dari tahun 2008 sampai dengan 2011 bertempat di Korem 011/LW , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Prada Arfiansyah NRP.31040891920884 adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 011/LW dan sampai saat ini masih sebagai prajurit.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 27 Nopember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW disebabkan karena malas berdinasi, terlihat dari sikap dan perilaku sehari-harinya selama berdinasi.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan sudah melakukan pencarian di seputaran wilayah Lhokseumawe namun tidak ditemukan
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2008 sampai dengan surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 4 Mei 2011 atau selama 887 ( delapan ratus delapan puluh tujuh ) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 011/LW atau Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara RI dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 71/K/PM.I-01/AD/VI/2011 tanggal 05 Mei 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
  2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".
  3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/ /VII/2011 tanggal Juli 2011; Kedua, Surat Nomor: B/1145/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/1300/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
  4. Bahwa sesuai Surat Danrem 011/LW Nomor: R/ /XII/2011 tanggal Desember 2011, dilaporkan bahwa Terdakwa Prada Arfiansyah NRP.31040891920884, Ta Korem 011/LW, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi Tmt. 27 Nopember 2008, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 011/LW.
  5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
  6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - I : Nama Lengkap: ALFIAN T.P.; Pangkat/NRP: Serka/637451; Jabatan: Bamin Tim Hub Kima; Kesatuan: Korem 011/LW; Tempat, tanggal lahir: Padang Panjang, 27 Maret 1971; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Korem 011/LW, Hagu Selatan, Kec. Banda Saksi, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Korem 011/LW dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI) selama tiga hari. Kemudian Dankihubrem 011/LW memanggil orang tua Terdakwa ke kantor Korem 011/LW untuk dimintai keterangan tentang ketidak-hadiran Terdakwa, sehingga keesokan harinya Terdakwa masuk dinas lagi.

3. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan lagi Kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin Danrem 011/LW ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan Korem 011/LW juga telah berupaya mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa dalam kedinasan sehari-hari, Terdakwa selalu bermalas-malasan dan tidak rapih dalam berpakaian, dan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa malas berdinas.

Saksi - II : Nama lengkap: DARMAWANSYAH; Pangkat / NRP: Sertu / 31950332401275; Jabatan: Ba Jurad Tim Hub Kima; Kesatuan: Korem 011/LW; Tempat, tanggal lahir: Bandar Masilam, 30 Desember 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tenggung, Asrama Korem 011/LW, Hagu Selatan, Kec.  
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Korem 011/LW dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI) selama tiga hari. Kemudian DankiHubrem 011/LW memanggil orang tua Terdakwa ke kantor Korem 011/LW untuk dimintai keterangan tentang ketidak-hadiran Terdakwa, sehingga keesokan harinya Terdakwa masuk dinas lagi seperti biasa.
3. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan lagi Kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin Danrem 011/LW ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan Korem 011/LW juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa dalam kedinasan sehari-hari, Terdakwa selalu bermalas-malasan dan tidak rapih dalam berpakaian, dan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa malas berdinas.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe tanggal 17 Maret 2011, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Danrem 011/LW Nomor: R/750/XII/2008 tanggal 14 Desember 2008 perihal Laporan Personil yang Desersi, yang melaporkan bahwa Prada Arfiansyah NRP.31040891920884, Ta Kihubrem 011/LW, telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Tmt. 27 Nopember 2008;
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrem 011/LW Nomor: SK/07/III/2011 tanggal 21 Maret 2011, yang menerangkan bahwa Prada Arfiansyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.31040891920884, telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Tmt. 27 Nopember 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Dik Secata PK TNI AD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Prada NRP.31040891920884 bertugas di Kihubrem 011/LW, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI) selama tiga hari. Kemudian Dankihubrem 011/LW memanggil orang tua Terdakwa ke kantor Korem 011/LW untuk dimintai keterangan tentang ketidak-hadiran Terdakwa, sehingga keesokan harinya Terdakwa masuk dinas lagi seperti biasa.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan lagi Kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin Danrem 011/LW ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan Korem 011/LW juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar dalam kedinasan sehari-hari, Terdakwa selalu bermalas-malasan dan tidak rapih dalam berpakaian, dan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa malas berdinan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 27 Nopember 2008 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 05 Desember 2011 secara terus menerus selama 1105 (seribu seratus lima) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma. Bagwas. 0014 pada waktu Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Korem 011/LW maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadirannya tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Dik Secata PK TNI AD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan pangkat Prada NRP. 31040891920884 bertugas di Kihubrem 011/LW, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 011/Lilawangsa, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/54/Pera/IV/2011 tanggal 29 April





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arfiansyah, Prada NRP.31040891920884, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang- hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak- hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak- hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Makorem 011/LW, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Terdakwa melakukan ketidak- hadiran tanpa izin (THTI) selama tiga hari. Kemudian DankiHubrem 011/LW memanggil orang tua Terdakwa ke kantor Korem 011/LW untuk dimintai keterangan tentang ketidak- hadiran Terdakwa, sehingga keesokan harinya Terdakwa masuk dinas lagi seperti biasa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan lagi Kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin Danrem 011/LW ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan Korem 011/LW juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar dalam kedinasan sehari-hari, Terdakwa selalu bermalas-malasan dan tidak rapih dalam berpakaian, dan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa malas berdinas.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun karena malas berdinas, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Danrem 011/LW atau kepada Dankiubrem 011/LW selaku atasan langsung Terdakwa, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena malas berdinass, pada tanggal 27 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan lagi kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin Danrem 011/LW ataupun dari atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan Korem 011/LW juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Korem 011/LW maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena malas berdinias, pada tanggal 27 Nopember 2008 Terdakwa meninggalkan lagi kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin Danrem 011/LW ataupun dari atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun melalui surat, dan kesatuan Korem 011/LW juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar kota Lhokseumawe, namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun dari atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 27 Nopember 2008 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absensia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 05 Desember 2011 secara terus menerus selama 1105 (seribu seratus lima) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem 011/LW selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun karena malas berdinas, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I- 01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membawa orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Danrem 011/LW Nomor: R/750/XII/2008 tanggal 14 Desember 2008 perihal Laporan Personil yang Desersi, yang melaporkan bahwa Prada Arfiansyah NRP.31040891920884, Ta Kihubrem 011/LW, telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Tmt. 27 Nopember 2008;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrem 011/LW Nomor: SK/07/III/2011 tanggal 21 Maret 2011, yang menerangkan bahwa Prada Arfiansyah NRP.31040891920884, telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Tmt. 27 Nopember 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ARFIANSYAH, Prada NRP.31040891920884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Danrem 011/LW Nomor: R/750/XII/2008 tanggal 14 Desember 2008 perihal Laporan Personil yang Desersi;

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrem 011/LW Nomor: SK/07/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H. M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, dan Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Sus NRP.520881  
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.  
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)